



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

## Keterangan Saksi Kurang, BP Sekwan Dikembalikan

### Dugaan Korupsi Anggaran BBM dan Perawatan Randis

**BENGKULU** - Setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Kejati Bengkulu, berkas perkara (BP) dugaan korupsi Anggaran pembelian BBM dan perawatan randis tahun 2017 atas tersangka Sekwan Seluma, Eddy Soepriadi dinyatakan belum lengkap. Jaksa mengembalikan BP ke penyidik Sunbdi Tipidkor Polda Bengkulu disertai petunjuk (P19).

Salah satu alasan BP dinyatakan belum lengkap karena masih ada keterangan saksi terkait yang dibutuhkan. Penyidik diminta memenuhi kekurangan keterangan tersebut. "Ya pemenuhan petunjuk jaksa. Berkas yang kami serahkan kepada jaksa ada sedikit kekurangan, harus dilengkapi kembali. Salah satunya terkait keterangan saksi," sampai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu Direktur Reskrim-sus Polda Bengkulu Kombes.

Pol. Dedy Setyo Yudo P, S. Stmk melalui Kasubdit tipikor Kompol Imam Wijayanto, S.Ik kepada awak media.

Siapa saksi yang akan kembali diminta keterangan dan keterangan apa yang dibutuhkan guna kelengkapan berkas perkara? Imam Wijayanto tak bersedia mengemukakan lebih jauh. "Itu teknisnya penyidik. Pastinya ada beberapa keterangan yang harus diperbaiki. Terkait saksilah," ujarnya.

Imam Wijayanto optimis berkas perkara akan langsung dinyatakan lengkap oleh jaksa setelah dilakukan perbaikan. "Mudah-mudahan dalam minggu ini berkas akan kita serahkan kembali setelah petunjuk jaksa dipenuhi," pungkasnya.

Dalam perkara ini Eddy Soepriadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dia merupakan tersangka ketiga setelah dua tersangka pertama divonis bersalah oleh PN Tipikor Bengkulu dan saat ini masih menjalani pidana

penjara di Lapas Bentiring. Masing-masing Fery Lastoni selaku PPTK dan Syamsul Asri selaku bendahara.

Dalam perkara ini kedua pejabat di Setwan Seluma ini dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satunya perbuatan membuat kwitansi palsu dan SPJ fiktif untuk menutupi pengeluaran anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas di Seketariat DPRD Seluma tahun 2017. Agar jumlah anggaran dikeluarkan sama dengan anggaran yang diterima baik itu pembelian BBM maupun pemeliharaan mobil dinas.

Akibat perbuatan tersebut baik Fery Lastoni maupun Syamsul Asri dijatuhi pidana masing-masing 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan penjara. Dalam pengembangan penyidikan, Polda Bengkulu kembali melakukan penetapan tersangka, yakni Sekwa Seluma Deddy Soepriadi pada 4 September 2020. (wij)